



KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN

Alamat : Jalan Andi Pangerang Pettarani No. 102 Makassar 90222

Telp. 0411 - 443355, 424492, 423320

FAX. : 0411 - 424491

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI SELATAN
NOMOR : 40 /SDM.11.i - Kpt/73/Sek-Prov/II/2021

TENTANG

PENYESUAIAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL UMUM
PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGKAJENE
DAN KEPULAUAN PROVINSI SULAWESI SELATAN

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi kepegawaian pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, dipandang perlu menetapkan Penyesuaian dalam Jabatan Fungsional Umum di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan;
- b. bahwa sehubungan hal tersebut pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan tentang Penyesuaian dalam Jabatan Fungsional Umum Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020, tentang Perubahan atas Peraturan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

6. Peraturan.....

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
- Memerhatikan : 1. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 192/SDM.07-Kpt/05/SJ/II/2020, Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 935/SDM.07-Kpt/05/SJ/XII/2017 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum;
2. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 977 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 44/SDM.07-Kpt/05/SJ/I/2020 Tentang Kelas Jabatan Struktural, Fungsional dan Pelaksana di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum;
3. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1507/SJ/XI/2015 Tanggal 04 November 2015 perihal Pengangkatan dalam Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional Umum;
4. Surat Pengantar Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor: 52/SDM.05.5-SR/7310/Sek-Kab/I/2021; Tanggal 17 Februari 2021, Perihal Pengusulan Penyesuaian Jabatan Pelaksana.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PENYESUAIAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL UMUM PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN PROVINSI SULAWESI SELATAN

KESATU : Pegawai Negeri Sipil yang namanya sebagaimana tersebut pada lajur 2 dengan NIP sebagaimana tersebut pada lajur 3, Pangkat/Golongan sebagaimana tersebut pada lajur 4, disesuaikan pada Jabatan Fungsional Umum yang lama sebagaimana tersebut pada lajur 5, disesuaikan pada Jabatan Fungsional Umum yang baru sebagaimana tersebut pada lajur 6, dengan Kelas Jabatan sebagaimana tersebut pada lajur 7 dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth :
1. Sekretaris Jenderal KPU di Jakarta;
2. Ketua KPU Provinsi Sulawesi Selatan;
3. Koordinator Ahli Madya Pada Bagian Perencanaan dan Pengadaan SDM Sekretariat Jenderal KPU di Jakarta.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Makassar
Pada tanggal : 22 Februari 2021

SEKRETARIS,

ttd

MUHAMMAD ADNAN TAHIR

Lampiran :
Surat Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Sulawesi Selatan
Nomor : 40 /SDM.11.i - Kpt/73/Sek-Prov/II/2021
Tanggal : 12 Februari 2021

TENTANG PENYESUAIAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL UMUM PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN PROVINSI SULAWESI SELATAN

NO	NAMA	NIP	PANGKAT/GOL. RUANG	JABATAN LAMA	JABATAN BARU
1.	IRWANSYAH MANSYUR	19800116 200912 1 001	Penata - III/c	Analisis Pemilu (7)	Analisis Pemilu (7)
2.	NIRWANA	19740421 200912 2 001	Penata - III/c	Penghubung Antar Lembaga (7)	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur (7)
3.	RIDWAN NURHAN	19850227 201012 1 002	Penata - III/c	Analisis Pemilu (7)	Analisis Pemilu (7)
4.	RISALI SAMBO PAEMBONAN	19801205 201012 1 001	Penata - III/c	Penyusun Program dan Anggaran (7)	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan (7)
5.	MANASHA SOVANY DENDANG	19870605 201012 2 004	Penata - III/c	Penyusun Bahan Informasi Peraturan Perundang-Undangan (7)	Penyusun Bahan Penyuluhan Hukum (7)

6.	ARIANTI	19870829 201012 2 003	Penata - III/c	Penyusun Program dan Anggaran (7)	Analisis Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan (7)
7.	SABARUDDIN	19850422 200910 1 001	Penata Muda TK. I – III/b	Penyusun Bahan Informasi Peraturan Perundang-Undangan (7)	Analisis Data dan Informasi (7)
8.	HJ. KURNIATY	19760511 200903 2 002	Penata Muda TK. I – III/b	Verifikasi Parpol Peserta Pemilu (7)	Penyusun Rencana Kerja Sama Kelembagaan (7)
9.	SAMSU RIJAL	19790825 199803 1 002	Penata Muda TK. I – III/b	Penguji Tagihan dan Penyusun SPM (6)	Penyusun Rencana Kebutuhan Rumah Tangga dan Perlengkapan (7)
10.	SYARIFUDDIN	19841017 200912 1 004	Penata Muda – III/a	Penyusun Laporan Hasil Partisipasi Masyarakat (7)	Penyusun Data dan Dokumentasi Kebutuhan Sarana Pemilu (7)
11.	SITI AMINAH NURDIN	19690607 199103 2 002	Pengatur TK. I – II/d	Pengolah Bahan Evaluasi dan Dokumentasi (6)	Pengolah Informasi dan Komunikasi (6)

12.	M. IHSAN DRAJAT	19811126 200811 1 001	Pengatur – II/c	Penginventaris Barang dan ATK (6)	Pengadministrasi Barang Milik Negara (6)
13.	AMRIANA	19820513 200910 2 001	Pengatur – II/c	Penyusun Kebutuhan Rumah Tangga (6)	Pengadministrasi Umum (6)
14.	ILHAM	19850505 200910 1 002	Pengatur – II/c	Verifikator Keuangan (6)	Verifikator Keuangan (6)

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI SELATAN,

tttd

MUHAMMAD ADNAN TAHIR